

**IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
BREBES**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

FIKRO SHULKHU AZIZ

18203010126

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ S.H., M.Hum

MAGISTER ILMU SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membawa harapan baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia khususnya dalam penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem yang terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Undang-Undang ini menjadikan lembaga zakat lebih optimal dalam perannya mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana efektivitas adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Brebes, serta bagaimana implikasi penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat dan bagaimana problematika dan strategi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pengelolaan Zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *case studi*. Termasuk penelitian normatif-empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang menjadikan data sekunder sebagai bahan awal yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang bersumber dari dokumen dan hasil wawancara dengan narasumber, yakni pihak BAZNAS Kabupaten Brebes.

Hasil Penelitian menunjukkan, *Pertama*, pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 termuat dalam Bab III yakni melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan dan BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melaksanakan fungsi pengelolaan berdasarkan Undang-Undang tersebut. *Kedua*, Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Brebes sudah dilakukan, mulai dari penamaan organisasi, memiliki program pemberdayaan mustahik dan pendistribusian berdasarkan syari'at Islam dengan pertimbangan skala prioritas. *Ketiga*, Problematika yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pengelolaan zakat yakni kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan rendahnya pemahaman wajib zakat. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menjalin sinergi dengan pemerintah kabupaten dan melakukan sosialisasi secara konsisten.

Keyword: Zakat, Efektivitas dan Implikasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fikro Shulkhu Aziz
NIM : 18203010126
Jusuan : Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini secara keseluruhan adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa tesis ini bukan karya saya. Maka saya bersedia untuk ditindak sebagaimana ketentuan yan berlaku

Yogyakarta, 07 Maret 2022

Yogyakarta, 07 Maret 2022
Fikro Shulkhu Aziz
NIM:18203010126



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fikro Shulkhu Aziz

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Fikro Shulkhu Aziz
NIM : 18203010126
Judul : Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2022 M.
1443 H.

Pembimbing,

DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.

NIP: 19750615 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-518/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRO SHULKHU AZIZ, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010126
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6234116036e21



Penguji II
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62316bdeac28



Penguji III
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 623409d9318fa



Yogyakarta, 11 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62396d7259600

MOTTO

“Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, akan kehilangan nikmat itu. Siapa yang mensyukurinya, berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat

-Ibnu Atha ‘illah al-Iskandari-

“Ketika Allah SWT. Menganugerahimu ketaatan dan engkau merasa cukup dengan-Nya, berarti Dia telah mencurahkan nikmat-Nya, lahir dan batin

-Ibnu Atha ‘illah al-Iskandari-



PERSEMBAHAN

Sebagai utang rasa,

Pertama,

Tesis ini dipersembahkan untuk Almarhumah Ibu saya Rusmiatun. Terima Kasih atas segala pengorbanannya selama ini. Maaf dan terima kasih atas segalanya.

Kedua

Tesisi ini saya persembahkan untuk Bapak saya, Makrusno, yang senantiasa memberikan support. Maaf dan terima kasih atas segalanya.

Ketiga

Tesis ini saya persembahkan untuk kakak perempuan saya Firsty Septina Azizah beserta suami Yoki Dwi Mahardika yang telah merawat dan melanjutkan untuk memberikan support pendidikan kepada saya.

Keempat

Tesis ini saya persembahkan kepada Nayli Alawiyah yang telah berkenan kebersamai sampai saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987. Pada tanggal 10 September 1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alief	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقيد	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كارمة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	a
اِ	Kaşrah	i
اُ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif ā	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kaşrah+Yā' Mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dhammah+Wawu Mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Dibaca	a'antum
أعدت	Dibaca	u'iddat

لئن سكرتم	Dibaca	<i>la'in syakartum</i>
-----------	--------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويالفرود	Ditulis	ḡawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul “Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes”

Penulis dengan sadar mengakui banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Dengan segenap kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda (Almh. Rusmiatun) dan Ayahanda (Makrusno) dan Kakak perempuan (Firsty Septina Azizah) dan kakak ipar (Yoki Dwi Mahardika). Terima kasih yang tak terhingga atas segala support baik doa dan materi yang besar menjadikan motivasi yang besar bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., M.A Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta;
2. Bapak Dekan Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Dr. Samsul Hadi. S.Ag., M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag., M.Hum.

yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis selama masa perkuliahan.

3. Bapak Kaprodi Magister Ilmu Syariah Dr. Abdul Mughist, S. Ag., M.Ag. dan Sekprodi Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen dan Pembimbing penulis yang telah memberikan segenap waktu, nasihat dan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan Tesis.
5. Bapak DPA Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. yang sudah memberikan pendampingan selama masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu, Karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
7. Segenap Pimpinan BAZNAS Kabupaten Brebes beserta staffnya yang telah bersedia menerima penulis dan memberikan layanan dan bantuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.
8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan khususnya segenap keluarga besar Prodi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Umumnya untuk rekan-rekan yang sudah kebersamai penulis: Jamaludin, Aldinto, Faris, Reska, Nadhilah, Puput dan Ias.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu penulis. Akhirnya segala hal yang baik datangnya dari Allah

SWT. dan segala kekurangan datangnya dari penulis. Semoga tesis ini diridhoi Allah SWT. dan menjadikannya bermanfaat di kemudian hari. *Wallahu a'lam bi showab.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Maret 2021
Penulis



Fikro Shulkhu Aziz
18203010126



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PRAKTIK ZAKAT DI INDONESIA DAN KETENTUAN ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	
A. SEJARAH PRAKTIK ZAKAT DI INDONESIA	
1. Praktik Awal Zakat	26
2. Praktik Zakat Masa Kemerdekaan	29
3. Praktik Zakat Masa Orde Baru.....	33
4. Praktik Zakat Era Reformasi.....	35
B. ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM	
1. Pengertian Zakat.....	38
2. Dasar Hukum Zakat	41
3. Mustahik Zakat.....	43
4. Macam Dan Jenis Zakat	46
5. Tujuan dan Manfaat Zakat	50
C. PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011	55
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN BREBES DAN PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT	

A. Gambaran Umum Kabupaten Brebes	
1. Keadaan Geografis	66
2. Keadaan Demografis	67
3. Keadaan Agama	68
B. GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN BREBES	
1. Sejarah Baznas Kabupaten Brebes.....	69
2. Dasar Hukum Kabupaten Brebes	70
3. Struktur Organisasi Kabupaten Brebes	71
4. Visi Misi Dan Program Baznas Kabupaten Brebes	72
5. Pendanaan Baznas Kabupaten Brebes	77
6. Upz Kabupaten Brebes.....	80
7. Baznas Kabupaten Brebes Sebagai Pengelola Zakat	82
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES	
A. ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011	
1. Pengumpulan Zakat Dan Strateginya.....	87
2. Pendistribusian Zakat Dan Strateginya	94
3. Implementasi Fungsi Controlling Baznas Terhadap Pendayagunaan Zakat.....	98
4. Problematika Pengelolaan dan Strategi yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes	100
B. TINJAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BREBES	
1. Pengumpulan Zakat.....	105
2. Pendistribusian Zakat Dan Pendayagunaan Zakat	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yang di dalamnya memandang persoalan sosial sebagai hal yang memiliki tempat tersendiri, dimana dalam pengelolaan harta Islam memperhatikan lingkungan, dibuktikan dengan adanya zakat sebagai rukun Islam, yang secara substansi menggambarkan kepedulian bagi sesama. Zakat dalam Islam bukan saja sebagai sarana ibadah dan bukan bagian dari rukun Islam semata melainkan sebagai urat nadi yang menopang kehidupan individu maupun kelompok, karena memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat menurut bahasa adalah nama yang berarti kesuburan, *ṭahārah*: kesucian, *barakah*: keberkahan dan berarti juga *tazkiyah/taḥīr* yang artinya mensucikan¹.

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT. diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat “muzaki” untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat “mustahik”. Pengelolaan meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan),

¹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shidiqie, *Pedoman Zakat*, cet. III (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.3

penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat².

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi tetapi juga bagi seluruh umat tentang wajib zakat yang telah ditegaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan tegas, selain dalam Al-Qur'an terdapat perintah tentang wajib zakat dalam sunnah Nabi maupun kesepakatan ulama atau juga disebut sebagai *ijma'*. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat³. Sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan⁴. Artinya bahwa zakat tidak hanya berdimensi *māliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtimā'iyah* (sosial). Sehingga zakat mempunyai hikmah dan manfaat yang begitu besar baik dari segi orang yang mengeluarkan (muzaki) maupun orang yang berhak menerima zakat (mustahik) serta harta yang dikeluarkan zakatnya.

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *zakāt an-Nafs* (zakat jiwa) yang dikenal dengan sebutan zakat fitrah dan *zakāt*

² Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 158

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Cet. IX (Bogor: Pustaka Utera Antar Nusa, 2006), hlm. 86

⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 27

al-māl (zakat harta). Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati, menurut al-Jazīrī dan sebagian besar ulama lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak meliputi; (unta, lembu dan kambing), emas dan perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, tanam-tanaman serta buah-buahan⁵. Inilah bentuk-bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pada masa Nabi Muhammad Saw yang telah dijelaskan secara terperinci tentang *nisab*, *haul* dan persentasenya dan sudah menjadi ketetapan baku yang tidak dapat dinegosiasi lagi.

Adapun hikmah zakat menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu: *Pertama*, menjaga harta tetap suci dan bersih⁶. *Kedua*, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. *Ketiga*, membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Dan yang *keempat*, mensyukuri nikmat Allah SWT. berupa harta benda⁷. Tidak berbeda jauh dengan uraian Wahbah al-Zuhaili, Didin Hafiduddin mengemukakan hikmah zakat ada enam, yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis.

⁵ ‘Abd ar-Rahmān al- Jazīrī, *Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, (Mesir: Dār al-Bayān al-‘Arabi, 2005), I: 481. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath li al-I’lām al-‘Arabi, 2000), I: 243.

⁶ Sebagaimana Firman Allah dalam Surah *az-Zāriyāt* [51]: 19 “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. Departemen Agama RI., *Alquran terjemahan*, hlm. 521

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa ‘Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’asir, 1997), III: 1790-1791.

2. Karena zakat merupakan hak *mustahik* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amalan bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
6. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dorongan untuk berzakat menunjukkan dorongan untuk mampu bekerja dan berusaha, kemudian berlomba-lomba untuk menjadi *muzaki* dan *munfiq*⁸.

Oleh karena itu semua, pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat ini mendapatkan justifikasinya melalui firman Allah SWT :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁹

Berdasarkan ayat tersebut mewajibkan setiap orang Islam untuk mengeluarkan zakat. Dengan zakat itu menjadikan harta/kekayaan yang dimiliki bisa terjaga. Bukan sebatas kewajiban atas rukun Islam saja tapi ada

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 10-14

⁹ Q.S. At-Taubah [09]: 103.

kebaikan yang terkandung juga dalam zakat yang berbeda dengan ibadah lainnya yakni adanya dimensi sosial-ekonomi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam dan bahkan menjadikan negara terbesar muslim di dunia dibandingkan dengan negara lain, walaupun Indonesia bukanlah negara yang berideologikan Islam. Masyarakat yang beragama Islam menunjukkan bahwa potensi besar dalam pemerataan ekonomi melalui zakat. Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang berisikan “memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Zakat juga, diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dan perekonomian bangsa. Bahkan untuk nilai etis dalam aspek zakat semestinya harus dan terus digali serta ditumbuhkembangkan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengkajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh Islam dan cita-cita negara Indonesia tercapai secara optimal¹⁰.

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia telah dimulai dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 10 bab dan 25 pasal. Yang berisikan pada bab I tentang Ketentuan Umum Tentang Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab II tentang Asas dan Tujuannya

¹⁰ IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 150

terdiri dari 2 pasal. Bab III tentang Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab IV tentang Pengumpulan Zakat terdiri dari 5 pasal. Bab V tentang Pendayagunaan Zakat terdiri dari 2 pasal. Bab VI tentang Pengawasan Zakat terdiri dari 3 pasal. Bab VII tentang Sanksi Dalam Pelanggaran Zakat terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain terdiri dari 2 pasal. Bab IX tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab X tentang Ketentuan Penutup UU Zakat terdiri 1 pasal. Disahkan oleh presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999¹¹.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dianggap tidak relevan lagi, karena banyaknya kelemahan dan kendala yang dihadapi para pengelola zakat dalam menerapkannya. Sehingga dianggap perlu diterbitkan kembali Undang-Undang yang baru sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya, maka lahirlah Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan 11 bab dan 47 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 pasal. Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 pasal. Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan terdiri dari 9 pasal. Bab IV tentang Pembiayaan terdiri dari 3 pasal. Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari 1 pasal. Bab VI tentang Peran Serta Masyarakat terdiri dari 1 pasal. Bab VII tentang Sanksi Administratif terdiri dari 1 pasal. Bab VIII tentang Larangan terdiri dari 2

¹¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan, Perdana Publishing, 2010), hlm. 258

pasal. Bab IX tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 4 pasal. Bab X tentang Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal. Bab XI tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 4 pasal. Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Zakat baru ini juga diharapkan akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, di antaranya adalah implikasi yuridis. Undang-Undang ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan terpadu, yakni BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Perbedaan pola pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada pendayagunaan dana zakat hanya mengandalkan kepada pola konsumtif, namun tetap melakukan pola produktif pada dana infak dan sedekah. Tentu ini berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengamanatkan penerapan pendistribusian zakat berdasarkan hukum Islam dengan cara produktif. Pendayagunaan secara produktif

dimaksudkan untuk mengangkat derajat seorang *mustahik* menjadi seorang *muzaki* sehingga pemerataan ekonomi dapat tercapai melalui zakat.

Melalui survei awal yang dilakukan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes. Penulis beranggapan bahwa wilayah Kabupaten Brebes sangat potensial karena masih banyaknya lahan hijau yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian sebanyak 62,703 Ha² dari jumlah total penggunaan lahan di kabupaten brebes seluas 166,296 Ha²¹². Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 Brebes menempati urutan pertama jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 1.98 Juta jiwa, dan yang memeluk agama Islam sebanyak 1.892.940 orang¹³. Sehingga memberikan harapan yang signifikan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat yang optimal. Namun pola tradisional masih tumbuh dan mengakar menjadikan optimalisasi pengelolaan zakat melalui lembaga yang dihadirkan oleh pemerintah mengalami kendala, masyarakat memilih untuk memberikan zakat melalui masjid didasarkan atas kepraktisan dan jangkauan geografis. Alasan yang lain mengapa masyarakat tidak mempercayai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah diakibatkan sistem birokrasi dan manajemen yang masih lemah, ditambah tingkat korupsi

¹²<https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2016/04/05/20/luas-penggunaan-lahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-brebes-akhir-tahun-2014-ha-.html>, diakses pada 20 Februari 2022

¹³<https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2019/10/30/250/jumlah-penduduk-menurut-agama-di-kabupaten-brebes-2017.html> diakses pada 20 Februari 2022

yang tinggi di Indonesia, sehingga muncul rasa skeptis terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana analisis penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes ?
3. Apa saja yang menjadi problematika dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pengelolaan zakat ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Brebes.
 - b. Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Brebes.
 - c. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi oleh BAZNAS Kab. Brebes dalam mengelola zakat.
 - d. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Brebes dalam mengelola zakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum bisnis syariah.
- b. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait yakni Badan Amil Zakat Nasional Kab. Brebes dalam pengelolaan dana zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sehingga mampu menciptakan pemerataan ekonomi yang baik.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap karya ilmiah maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan guna menghindari adanya plagiarisme atau terjadinya penulisan ulang dan duplikasi. Akan tetapi untuk menghindari plagiarisme serta penelaahan ini dimaksudkan untuk dasar atau bahan rujukan bagi peneliti. Berikut adalah telaah pustaka yang sudah di kumpulkan oleh penulis:

Penelusuran teks zakat dalam perspektif fikih tidak terlepas dari kitab-kitab besar karangan ulama mazhab yang telah memetakan masalah-masalah fikih dalam kitab besar mereka. Namun apabila mencoba mencari pemikiran ulama kontemporer yang membahas zakat secara spesifik maka rujukan terbesarnya akan bermuara pada kitab *Fiqhuz-zakāt*, sebuah kitab besar karangan Yusuf Qardhawi yang sudah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidzuddin dkk dengan judul *Hukum Zakat*. Dalam

kitab ini Yusuf Qardhawi membahas seluruh masalah zakat dari perspektif fikih. Dan kitab ini menjadi rujukan dalam penelitian ini¹⁴.

Ada beberapa sarjana yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan judul ini dalam membahas tentang zakat, baik dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan yang didasarkan kepada UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ataupun didasarkan kepada Undang-Undang terdahulu. Beberapa diantaranya:

Pertama, jurnal karya Ersu Dwi Aprilianto dan Tika Widiastuti, penelitian tersebut mengkaji mengenai pemberdayaan masyarakat melalui zakat ditengah pandemic covid-19. Penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus di LAZISMU Surabaya. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program UMKM BMW dengan cara memberikan pinjaman modal tanpa bunga untuk masyarakat khususnya pedagang kecil yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Indikator yang dipakai dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan membeli kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, jaminan ekonomi, kepedulian sosial dan ibadah¹⁵.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Hilmatus Sahla dan Dian Wahyuni, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di BAZNAS Kabupaten Asahan. Temuan pada penelitian tersebut

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Cet. IX, (Bogor: Pustaka Utera Antar Nusa, 2006).

¹⁵ Ersu Dwi Aprilianto dan Tika Widiastuti, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian ZAKAT, Infaq dan Sedekah Pada Masa Covid-19 Studi Kasus LAZISMU Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No.2 (2021): 221-230

yakni aktivitas operasional BAZNAS sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak independen, melainkan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 oleh BAZNAS Kabupaten Asahan yakni pengumpulan dana zakat dilakukan dengan bekerjasama dengan UPZ dan bendahara disetiap instansi pemerintahan kabupaten Asahan. Pendistribusian dilakukan secara bertahap melalui program prioritas yang ada. Sedangkan pendayagunaan zakat diorientasikan dengan visi misi kabupaten Asahan¹⁶.

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Syapar Alim Siregar. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum terlaksana optimal. Dampak dari adanya Undang-Undang tersebut belum maksimal dibuktikan dengan jumlah penerima zakat sangat minim¹⁷. Pada penelitian ini memfokuskan pada aspek problematika pemungutan dan pendistribusian zakat sebagai sarana mengatasi permasalahan ekonomi secara umum. Sedikit pembahasan mengenai perubahan pemungutan zakat berdasarkan adanya UU nomor 23 tahun 2011.

¹⁶ Hilmatus Sahla dan Dian Wahyuni, "Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dalam Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Asahan", No.23 (2019): 575-582

¹⁷ Syapar Alim Siregar, Implementasi dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanulis Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan), *Tesis* tidak diterbitkan, S-2 Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2016).

Keempat, Tesis Iin Gunanto yang membahas mengenai implementasi adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat¹⁸. Penelitian ini membahas mengenai dampak adanya Undang-Undang tersebut terhadap pengumpulan zakat. Terbukti dengan memfokuskan kajian penelitian ini pada pasal 24 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 dimana membahas mengenai kewenangan pengumpulan zakat di tingkat Provinsi yang didorong dengan peraturan daerah. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Lampung

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha Hasan, penelitiannya tersebut mengkaji mengenai pengelolaan zakat mal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap dengan menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan syariat dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengelolaan zakat di Kabupaten Sidrap oleh BAZNAS belum maksimal, dikarenakan keterbatasan tenaga operasional dan profesional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga zakat masih lemah, masyarakat beranggapan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS tidak tepat sasaran¹⁹.

¹⁸ Iin Guasnato, Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada BAZNAS Provinsi Lampung), *Tesis* tidak diterbitkan, S-2 Hukum Ekonomi Syari'ah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan (2018).

¹⁹ Nugraha Hasan, Pengelolaan Zakat Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap), *tesis* tidak diterbitkan, S-2 Jurusan Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017)

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Mariatul Hasanah, penelitian tersebut mengkaji mengenai pola pendistribusian zakat produktif dan konsumtif dan efektifitas program-program peberdayagunaan zakat produktif dan zakat konsumtif serta faktor keberhasilan dan kegagalan para mustahik dalam mengelola zakat yang diterima di BAZNAS Kota Jambi. Hasil daripada penelitian tersebut menunjukkan bahwa Zakat belum maksimal sebagai salah satu instrument untuk pemerataan ekonomi, dikarenakan sumber pendapatan BAZNAS Kota Jambi hanya ASN. Kemudian untuk efektifitas program pemberdayaan zakat produktif dan konsumtif secara umum sudah cukup baik, ditunjang karena dalam penyaluran zakat dapat dirasakan oleh mustahik²⁰.

Beberapa penelitian diatas sangat sedikit yang membahas mengenai pola pengumpulan zakat berdasarkan adanya perubahan nama kewenangan yang ada dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 secara umum. Selain itu dalam penelitian ini lebih spesifik kepada pengumpulan zakat berdasarkan perubahan nama lembaga dari adanya kewenangan baru dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 secara umum, dalam segi pengumpulan serta program yang dilakukan BAZNAS. Sehingga penulis berkeyakinan belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dampak adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 terhadap perolehan zakat serta

²⁰ Mariatul Hasanah, Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Studi BAZNAS Kota Jambi), *tesis* tidak diterbitkan, S-2 Jurusan Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2021)

pendistribusian zakat. Dan objek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Brebes.

E. Kerangka Teoritik

Bagian ini juga berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian ini. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak diteliti. Di mana ini merupakan landasan rasional cara pemecahan masalah yang dirumuskan mengenai pengelolaan zakat dengan pendekatan perundang-undangan menurut pandangan hukum Islam. Berikut akan dijelaskan secara rinci di paragraf selanjutnya.

Menyelesaikan permasalahan pada pengelolaan zakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, tentu tidak akan sama dengan masa dahulu saat sahabat Abu Bakar berusaha memerangi para penolak zakat pasca wafatnya Rasulullah. Karena sistem pemerintahan dan dinamika sosio-antropologis yang berbeda sehingga perlu didekati dengan pendekatan yang berbeda. Di era sekarang melabelkan kafir pada orang yang menolak membayar zakat akan memunculkan permasalahan yang berkepanjangan. Sehingga peneliti mencoba untuk memecahkan masalah yang terjadi sekarang dengan sistem pemerintahan yang modern menggunakan dengan lebih jernih dan mengedepankan metodologis dan tetap mengacu kepada hukum Islam sebagai pisau analisa hanya diintegrasikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum primer bagi umat muslim telah memberikan gambaran mengenai pengelolaan zakat sebagaimana dalam firman sebagai berikut:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²¹

Berdasarkan ayat di atas, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dengan arti khususnya muzakki langsung menunaikan zakat kepada mustahik . Melainkan pengelolaan zakat seogianya dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang dikenal dengan sebutan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengumpulan serta pendistribusian secara tepat dan benar menurut tuntunan ajaran Islam.

Penulis menjadikan hukum Islam dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mendudukan permasalahan zakat sebagai kewajiban bagi seluruh umat muslim. Namun karena modernitas yang berpengaruh terhadap perjalanan sistem pemerintahan menjadikan umat Islam yang hidup di suatu negara untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku, seperti halnya di Indonesia walaupun mayoritas penduduknya merupakan orang yang beragama Islam namun tidak berideologikan Islam sehingga masyarakat harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Berimplikasi terhadap zakat yang didudukan sebagai kewajiban yang dipaksakan secara

²¹ Q.S. At-Taubah [09]: 103.

hierarki oleh perundang-undangan, sehingga memunculkan berbagai macam problem berupa penolakan dari muzakki maupun mustahik.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat dilakukan secara kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dan menjadikan lembaga sebagai Amil. Dan Imam Mawardi menjelaskan hukum menurut amil dalam hal zakat wajib dalam dua hukum yang sangat mengikat:

Jika amil zakat termasuk orang yang adil, maka:

1. Perintah Amil Zakat hukumnya wajib dipatuhi oleh orang yang terkena wajib zakat. Dengan kata lain, orang yang terkena wajib zakat tidak boleh bertindak sendiri dalam mengeluarkan zakatnya. Bahkan jika mereka terpaksa mengeluarkannya sendiri, hukumnya tidak sah.
2. Perintah amil zakat hukumnya sunnah diikuti, demi menampakkan sikap patuh dari orang yang terkena wajib zakat kepadanya. Akan tetapi, jika orang yang terkena wajib zakat tersebut bertindak sendiri dalam mengeluarkan zakatnya, hukumnya sah²².

Implikasi penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan kewajiban setiap orang yang hidup di negara Indonesia. Ketika membicarakan implikasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Implikasi hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi

²² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulṭānīyah*, alih Bahasa, *Sistem Pemerintah Islam* (Jakarta: Qishi Press, 2015), hlm. 205

syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis²³. Karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara pengumpulan dan analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode ini bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.²⁴ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵

Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang dampak adanya dana zakat yang dikelola secara produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. Sedangkan jenisnya penelitian ini *case study* menggunakan paradigma *normatif-empiris*, di mana dalam

²³ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 45

²⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2015), hlm. 12

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.4

penelitian ini memfokuskan data informasi yang berangkat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diuji terhadap realita yang terjadi di lokasi penelitian yakni BAZNAS Kab. Brebes.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan atau hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis. Lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan dan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah *pertama*, secara primordialis bahwa peneliti merupakan pribumi asli dari Kabupaten Brebes. *Kedua*, karena BAZNAS Kab. Brebes telah mendapatkan beberapa penghargaan trans-nasional, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian guna menunjang reputasi yang sudah dimiliki oleh BAZNAS Kab. Brebes dan dampaknya terhadap pemerataan ekonomi masyarakat melalui zakat.

3. Subyek Penelitian

Dalam penemuan subjek (informan) penelitian ini, peneliti menggunakan teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal²⁶. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 2

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁷ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Berikut penjelasan mengenai kedudukan data primer dan sekunder:

a) Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Informasi tersebut akan peneliti dapatkan dari pihak BAZNA Kab. Brebes.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah mereka yang hanya sebagai pelaku pendukung terhadap pelaku utama yang diteliti. Subyek sekunder dipergunakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda yaitu buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

²⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm.157

ditetapkan.²⁸ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.²⁹ Teknik ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi data tertentu yaitu pihak *intermediasi* yakni BAZNAS Kab. Brebes

b) Teknik Observasi

Metode observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif di mana dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,... hlm. 224

²⁹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 83

c) Teknik Dokumentasi

Adalah penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, maupun melalui dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

d) Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, metode yang akan digunakan adalah metode analisis *deskriptif*. Yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang. Dalam penelitian Kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut maka akan menghasilkan data yang banyak sekali. Oleh karena itu, supaya data-data yang banyak tersebut sesuai dengan data-data yang diperlukan dan dapat dipahami, maka perlu adanya analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun

dalam kenyatannya, analisis data kualitatif biasanya berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Analisis data yang digunakan ialah metode *deskriptif-analitik* yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas³⁰.

G. Sistematika Pembahasan

Seperti halnya urgensi perumusan sistematika pembahasan dalam sebuah laporan penelitian, maka penelitian ini dimulai dengan Bab I berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diperlukan untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan focus terhadap alur dalam pembahasan sesuai pokok masalah yang telah disebutkan dimuka.

Bab II berisi tentang urgensitas pelaksanaan zakat dan pengelolaan zakat. Tema ini terdiri dari pembahasan tentang praktik zakat di Indonesia serta ketentuan zakat dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

³⁰ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hlm. 92

Bab III mendeskripsikan beberapa temuan yang ada dilapangan, diantaranya : Profil Kabupaten Brebes, Profil BAZNAS Kabupaten Brebes dan Praktik pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes.

Bab IV secara umum, berisi tentang analisis penyusunan terhadap data yang diuraikan pada bab III. Analisis dalam bab ini dibagi menjadi dua tema yakni pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

BAB V terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan tesis ini. Selain itu, disertakan saran-saran sebagai bahan masukan terhadap BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai upaya optimalisasi pengelolaan zakat di kabupaten Brebes.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan Zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan zakat. Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan adalah:

Pertama, pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yakni melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan dan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam hal Penamaan organisasi, kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta sudah berjalan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Karena:

1. Adanya program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes melalui program Brebes Sejahtera membuktikan bahwa telah melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menududukan zakat sebagai salah satu instrumen untuk

membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam praktiknya.

2. Penamaan organisasi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat 1 adalah naman BAZNAS Kabupaten/Kota setempat. Sudah menggunakan nama BAZNAS sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.
3. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes telah sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu dengan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam dengan berdasarkan skala prioritas.

Kedua, problematika dan strategi yang dilakukan oleh BAZANAS Kabupaten Brebes diantaranya adalah:

1. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan.
2. Pemahaman masyarakat tentang wajib zakat masih rendah.
3. Kurangnya rasa tanggungjawab penerima zakat produktif untuk berusaha dalam mengelola usahanya.
4. Tidak adanya sanksi bagi mereka yang wajib zakat.

Strategi yang dilakukan untuk menyikapi problematika yang dihadapi tersebut, antara lain:

1. Bersinergi dengan pemangku kebijakan yakni Pemkab Brebes
2. Melakukan sosialisasi bersama dengan instansi pemerintah termasuk sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat.

3. Menjaga akuntabilitas dan transparansi serta melakukan evaluasi program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Melihat hasil penelitian di atas, penulis menawarkan beberapa saran yang nantinya dapat ditindaklanjuti demi mencapai tujuan zakat tersebut:

Pertama, diharapkan kepada BAZNAS Kabupaten Brebes membuat perencanaan (Planing) untuk menentukan target sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan menetapkan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.

Kedua, diharapkan kepada BAZNAS kabupaten Brebes dalam melaksanakan sosialisasi zakat kiranya tidak hanya kepada Instansi/lembaga akan tetapi juga kepada masyarakat umum di setiap kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan harus secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus menerus dilaksanakan secara khusus. Shingga terbentuk kesadaran kolektif untuk membayar zakat.

Ketiga, diharapkan kepada Bupati Brebes sebagai regulator disetiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Brebes mampu untuk berperan aktif. Yaitu dengan mengeluarkan Surat keputusan Bupati Brebes sebagai peraturan pelaksanaan pengelolaan zakat di lingkungan Kabupaten Brebes

(PERDA), memberikan Pembaharuan Surat Edaran yang tidak hanya mencakup zakat, melain Infak dan Sedekah.

Keempat, diharapkan kepada para masyarakat muslim Brebes untuk ikut serta mensukseskan gerakan sadar zakat dengan menjadikan BAZNAS Kabupaten Brebes Sebagai Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang terpercaya.

Kelima, diharapkan kepada BAZNAS Brebes untuk melakukan evaluasi pengelolaan zakat, meliputi:

1. Pengukuran kemampuan atau kinerja lembaga pengelola zakat dengan memastikan kembali kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan
2. Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat.
3. Berusaha untuk mengembangkan model manajemen zakat yang baru di masa datang.
4. Mengadakan kegiatan untuk pengembangan diri bagi petugas BAZNAS Kabupaten Brebes, yang khususnya memegang program pendampingan pemberian modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

'Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Aflah, Kuntarno Noor ed., *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

---, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Depag RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakan dan Wakaf, 2002.

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang, 2008.

Habsy, Muhammad Bagir Al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.

- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN- Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011.
- Jazīrī, ‘Abd ar-Raḥmān al-, *Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, 5 jilid, Mesir: Dār al-Bayān al-‘Arabi, 2005.
- Khoiri, Nispul, *Hukum Perzakatan Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Mawardi, Imam Al-, *Al-Ahkām Al-Sulṭānīyah*, alih Bahasa, *Sistem Pemerintah Islam*, Jakarta: Qishi Press, 2015.
- Mufraini, M. Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mufraini, M Arief, *Akutansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.
- Muktar, Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma’arif, 1986.

- Munzur, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan, Perdana Publishing, 2010.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Cet. IX, Bogor: Pustaka Utera Antar Nusa, 2006.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet. IX, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2006.
- Qodir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Raharjo, IM. Dawan, *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1989.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonsesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Ridlo, M. Taufiq, *Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam*, Kuntarto Noor Aflah ed., *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 jilid Kairo: Dār al-Fath li al-I’lām al-‘Arabi, 2000.
- Shiddiqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V Bulan Bintang. 1953.
- , *Pedoman Zakat*, cet. III (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Syah, Abdullah, *Butir-Butir Fiqh Harta*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2009.

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, 10 jilid. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1997.

4. Metode Penelitian

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2015.

Djamal, M., *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.

5. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Rancangan Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2011 Tentang Syarat dan
Tatacara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat Untuk
Usaha Produktif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

6. Tesis/Skripsi/Jurnal

Asnaini, "Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam (Studi terhadap
Sumber Zakat dan Pengembangannya Di Indonesia)," *Jurnal Al-
'Adl*, No. 2, Vol. 8, Juli 2015, pp. 34-37.

Budiman, Moch. Arif, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia
Pada Masa Pra Kemerdekaan," *Jurnal Khazanah IAIN Antasari*,
No. 01, Vol. IV, Januari-Februari 2005, pp. 4-12.

Dwi Aprilianto, Ersya dan Tika Widiastuti, "Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Melalui Pendistribusian ZAKAT, Infaq dan Sedekah
Pada Masa Covid-19 Studi Kasus LAZISMU Surabaya", *Jurnal
Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, No.2, 2021

Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia:
Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce dan Defisit
Kebenaran Lieven Boeve," *Skripsi IAIN Raden Intan Lampung*,
2011.

Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia
(Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce dan
Kebesaran Defisit Kebenaran Lieven dan Boeve," *Jurnal Analisis*,
No.2, Vol. XI Tahun 2011, pp. 251-256.

- Fitri, M., “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 8, 2017, pp. 149-173.
- Hasan, Nugraha, “Pengelolaan Zakat Mal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap),” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.
- Hasanah, Mariatul, “Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Studi BAZNAS Kota Jambi),” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2021.
- In Guasnato, “Analisis Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada BAZNAS Provinsi Lampung),” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 2018.
- Prasetyoningrum, A. K., “Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah,” *Economica*, Volume VI, 1 Mei 2015.
- Sahla, Hilmatus dan Dian Wahyuni, “Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dalam Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Asahan”, No.23, 2019
- Siregar, Syapar Alim, “Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanulis Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat pada

Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan),” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016.

7. Lain-lain

Badan Pusat Statistik, “Hasil Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Brebes” dalam <https://brebeskab.bps.go.id>

Dok. Laporan Keuangan BAZ Kabupaten Brebes tahun 2011

Dok. Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kab, Brebes Tahun 2020

<https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2016/04/05/20/luas-penggunaan-lahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-brebes-akhir-tahun-2014-ha-.html>

<https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2019/10/30/250/jumlah-penduduk-menurut-agama-di-kabupaten-brebes-2017.html>

Laporan Keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes Tahun 2011.

RKAPD Kabupaten Brebes Tahun 2020